

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN ANAK “BULLYING” YANG DILAKUKAN OLEH ANAK¹

Oleh :

Enggelina Watania²
Feiby S. Wewengkang³
Mario Mangowal⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana aturan hukum yang mengatur tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana kekerasan *bullying*. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Aturan hukum yang diberlakukan bagi pelaku perundangan atau *bullying* terhadap anak secara nasional telah memperoleh dasar pijakan yuridis di antaranya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Pasal 21 sampai 25 Perubahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Penegakan hukum terhadap Pelaku perundangan atau *Bullying* yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat dijerat dalam pasal-pasal KUHP maupun dalam Undang-Undang ITE, namun bentuk penindakan dan peradilan agak berbeda dengan orang dewasa. Penerapan konsep diversifikasi merupakan bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan, perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat dengan melakukan pencegahan. pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi dalam setiap pemeriksaan peradilan untuk dapat melakukan diversifikasi dalam bentuk menghentikan pemeriksaan.

Kata Kunci : *bullying, pelaku oleh anak*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keinginan untuk hidup secara teratur dipunyai oleh manusia sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang,

belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut.⁵ Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.

Patokan-patokan untuk berperilaku pantas tersebut, kemudian dikenal dengan sebutan norma atau kaidah. Norma atau kaidah tersebut mungkin timbul dari pandangan-pandangan mengenai apa yang dianggap baik atau dianggap buruk, yang lazimnya disebut nilai. Kadang kala, norma atau kaidah tersebut timbul dari pola perilaku manusia (yang ajeg), sebagai suatu abstraksi dari perilaku berulang-ulang yang nyata.⁶

Anak merupakan aset berharga yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa, setiap anak tak luput dari kesalahan. Kesalahan yang sering dilakukan anak dapat berupa perbuatan yang merugikan diri anak maupun orang lain, hal tersebut tak jarang yang mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat. Seseorang yang melakukan kesalahan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dapat diberikan sanksi berupa pidana. Menurut Andi Hamzah hukum pidana adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁷

Faktor pendidikan sangat berperan penting dalam hal pola perilaku anak dibawah umur, sebagai tindakan preventif sekolah harus serius dalam mencegah tindak kekerasan anak. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak seperti perundangan terhadap anak didik di lembaga pendidikan terus terjadi, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai SMA/SMK dan sederajat. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki tingkat kerentanan yang sama dalam kasus di lingkungan sekolah itu.⁸

Pada Perayaan Hari Anak Nasional (HAN 2022) pada tanggal 23 juli 2022, Retno Listyarti selaku Komisioner KPAI merilis data kasus-kasus kekerasan khusus yang terjadi di lembaga

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101764

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2005, hal 1

⁶ *Ibid*, hal 2.

⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hal. 119

⁸ Yohanes Marto. KPAI Merilis Data Kekerasan Seksual Anak Rentan Terjadi di Sekolah Semester Pertama 2022. www.nttmediaexpress.com Diakses pada 1 Mei 2024, 07.31).

pendidikan sepanjang semester I, terhitung sejak Januari hingga Juli 2022. Berdasarkan pemantauan oleh Komisioner KPAI, rata-rata dari jumlah kasus tersebut sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh keluarga korban. Pada semester pertama Januari hingga Juli 2022 tercatat 12 kasus, terdiri dari 3 kasus terjadi di sekolah di wilayah di bawah naungan Kemendikbud Ristek sebanyak dengan persentase (25%), sedangkan kasus di satuan Pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama RI sebanyak 9 kasus atau 75%. Berdasarkan jenjang Pendidikan, kasus kekerasan terjadi di jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2 (16,67%) kasus. Jenjang SMP sebanyak 1 (8,33%) kasus dan bahkan Pondok Pesantren 5 (41,67%) kasus. Rentang usia korban dalam kekerasan biasanya antara usia 5-17 tahun, jelas Retno.⁹

Perundungan atau yang lebih dikenal dengan nama *bullying* merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia maupun di luar negeri. Pihak-pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah, hingga saat ini praktik *bullying* atau perundungan masih marak terjadi di sekolah tingkat dasar hingga tingkat atas. Praktik *bullying* juga masih dilakukan di kalangan tingkat universitas meskipun dalam jumlah yang relatif kecil, beberapa dari pelaku dan korban berasal dari orang yang menempuh pendidikan, sehingga dapat dipastikan pelaku ini mendapat pendidikan yang cukup untuk dapat mengenalkan bahwa *bullying* merupakan suatu hal yang dapat berakibat terhadap korbannya, tentu hal ini menjadi pertanyaan besar bagi semua kalangan, pelaku anak maupun dewasa yang diberikan pendidikan informal melalui kedua orangtuanya, maupun menempuh pendidikan formal seharusnya dapat memikirkan kembali apakah tindakan melakukan *bullying* dapat dibenarkan dan memikirkan dampak apa yang akan terjadi terhadap korban *bullying*. Anak membutuhkan perlindungan yang khusus terkait perlindungan hukum yang tujuannya untuk kebaikan tumbuh kembang anak, hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum matang dan baik secara pola pikir.¹⁰

Dampak dari *bullying* yang mengkhawatirkan adalah dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri,

tidak dapat dipungkiri bahwa *bullying* memiliki dampak yang cukup “mengerikan” terutama bagi mereka yang menjadi korban *bullying* secara berulang-ulang ataupun menjadi korban *bullying* fisik. *Bullying* fisik ini biasanya dapat dikenali dengan adanya tanda bekas kekerasan seperti luka lebam. Contoh *bullying* selain *bullying* fisik terdapat juga *bullying* verbal, jenis *bullying* ini lebih sulit diidentifikasi karena memang tidak ada tanda-tanda yang dapat dilihat kasat mata untuk mengidentifikasi *bullying* verbal, meskipun tidak terlihat secara nyata, namun bukan berarti *bullying* ini tidak berbahaya bagi korban, jenis *bullying* verbal ini justru menyerang secara psikis yang apabila jika dibiarkan tidak ada penanganan secara khusus juga dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan yang kuat untuk bunuh diri.¹¹

Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan yang khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Perlindungan ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Setiap anak kelak akan mengemban tanggungjawab tersebut, sehingga ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, akhlak mulia perlu dilakukan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.¹²

Perlindungan hukum kepada anak ini sangat berkaitan dengan pentingnya anak ini di masa yang akan datang. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mentalnya, maka tiba waktunya sebagai generasi penerus terdahulu.

Pengaruh kemajuan baik ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada anak-anak. Banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang mana tidak lazimnya dilakukan oleh seorang anak.¹³

Anak-anak yang berada dalam pola sosial seiring berjalannya waktu menjurus pada tindakan kriminal seperti perundungan dalam bentuk tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung

⁹ Yohanes Marto. KPAI Merilis Data Kekerasan Seksual Anak Rentan Terjadi di Sekolah Semester Pertama 2022. www.nttmediaexpress.com, Diakses pada 1 Mei 2024, 07.31

¹⁰ Resti Amelia. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia*. Universitas Negeri Semarang. 2020. hal 1

¹¹ *Ibid*, hal 3

¹² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hal. 19

¹³ *Ibid*, hal 21

jawab.¹⁴

Menurut Moeljanto definisi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan itu. Suatu tindakan atau perbuatan tidak serta merta disebut sebagai tindak pidana. Perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana harus memuat unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana meliputi:¹⁵

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
1. Diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*)
2. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
3. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Pemenuhan hak anak sebagai warga negara juga termasuk bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Kasus terkait pemenuhan hak anak secara faktanya anak telah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana tetap saja tidak mengurangi esensi mereka sebagai anak generasi penerus bangsa. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁶

Tindak pidana penganiayaan dalam bentuk perundungan/*bullying* marak terjadi di lingkungan sekolah. Sekolah yang pada fungsinya menjadi tempat untuk mencari ilmu dan pembentukan karakter siswa-siswi, justru menjadi tempat perbuatan pidana. Perundungan atau sering disebut dengan *bullying* merupakan peristiwa yang menjadi sorotan di masyarakat. Perundungan bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi banyak kasus perundungan yang dilakukan oleh anak.

Salah satu kasus perundungan oleh anak yaitu kasus perundungan yang terjadi di wilayah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pelajar di lorong Muhajirin Ilir Barat I berinisial MRS (15) diduga menjadi korban perundungan oleh dua temannya.¹⁷ Kejadian perundungan ini terjadi pada Selasa, 17 September 2019 sekitar pukul 20.30 WIB di Lorong Muhajirin Ilir Barat I Palembang. Perbuatan itu membuat korban mengalami luka robek dibagian jari tangan

sebelah kanan. Orang tua korban, Yuliana (38 tahun), mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa (17/9). Kejadian itu dilakukan oleh dua orang anak yaitu BUNGSU (15), dan MR (15). Kejadiannya terjadi setelah MRS sampai di Tempat kejadian tiba – tiba Anak yang bernama BUNGSU langsung memukul kepala MRS dengan menggunakan tangan kosong lalu anak MRS pun teriak minta tolong tidak lama kemudian ada warga yang memisahkan setelah dipisahkan kemudian MRS pun langsung berlari ke arah motor, disaat anak MRS berada diatas sepeda motor kemudian Anak yang bernama MR langsung mengayunkan parang panjang ke arah MRS, namun saat itu MRS sempat menahan tebasan parang panjang MRS yang mengakibatkan jari tangan kanan MRS mengalami luka robek, disaat bersamaan Anak yang bernama BUNGSU mengambil kayu pemukul bisbol dan memukulkan kayu tersebut ke arah punggung MRS.

Contoh kasus yang lain terjadi di Batam, yang sempat viral di media sosial ini terjadi di Lubukbaja, Kota Batam pada Februari 2024 lalu. Melibatkan tiga remaja berinisial RRS (14), MA (15) dan A (14). Dalam contoh lain, anak-anak korban *Bullying* mungkin akan menunjukkan sifat kekerasan. Seperti yang dialami seorang remaja 15 tahun di Denpasar, Bali, yang tega membunuh temannya sendiri karena dendamnya kepada korban. Pelaku mengaku kerap menjadi target *Bullying* korban sejak kelas satu SMP. Akibat perbuatannya, pelaku yang masih di bawah umur ini dijerat dengan Pasal 80 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta KUHP Pasal 340, 338, dan 351.

Perundungan fisik dengan sifat penganiayaan akan menyebabkan anak mengalami sakit fisik atau luka-luka sehingga dapat berdampak pada psikologis anak. Korban perundungan/*bullying* harus mendapatkan perlindungan yang jelas. Demikian disebabkan karena korban perundungan yang merupakan anak, belum mampu menghadapi situasi dan permasalahan secara baik. Ketika ia tidak mampu mencari solusi, dikhawatirkan akan mengganggu kehidupan secara fisik dan mental. Alasan korban perundungan/*bullying* harus diberikan perlindungan agar dapat kembali normal seperti sediakala.

Pemicu terjadinya *bullying* antar siswa karena perbedaan kelas dan adanya gaya hidup anak-anak yang berbeda serta mempunyai kepentingan yang berbeda pula. Seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih, anak-anak dapat melihat perilaku *bullying* dengan menerima informasi dari berbagai macam di

¹⁴ Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015, hal. 2

¹⁵ Rahmanuddin Tommali, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Sakti, 2014, hal. 15

¹⁶ Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

¹⁷ Karena Cemburu, Remaja Dikeroyok Teman Sebaya. (www.kaganga.com) Diakses pada 3 Mei 2024)

media sosial. Anak-anak SD bahkan TK sudah mulai sibuk dengan dunia digitalnya masing-masing. Anak-anak kebanyakan sudah mulai mengerti perkembangan digital dari ada yang main game, ada yang menonton youtube, sampai sudah ada yang bisa chatting dengan temannya sendiri.¹⁸ Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik untuk anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.¹⁹ Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus kita jaga sebaik mungkin, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan pembinaan, perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segi kemungkinan yang membahayakan anak dan bangsa di masa depan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak dibawah umur bagi pelaku tindak pidana kekerasan *bullying* ?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana yang Dilakukan Anak di Bawah Umur

Efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Perlindungan anak secara nasional telah memperoleh dasar pijakan yuridis

di antaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Pasal 21 sampai 25 Perubahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 17 ayat (2) bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. Selain itu, Pasal 64 ayat (2) huruf g juga mengatur “perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”.

Tujuan perlindungan anak menurut undang-undang adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Secara konseptual *bully* atau *bullying* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun kolektif yang merupakan serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial, ataupun verbal, yang dilakukan dalam posisi kekuatan yang secara situasional didefinisikan untuk keuntungan atau kepuasan mereka sendiri.²⁰ Bagi para pelaku tindakan *bullying*, mereka akan merasa lebih berkuasa atau lebih kuat dari anak-anak lainnya bila mereka berhasil menindas anak lainnya. Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang.

Anak memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Dalam proses perkembangan dan pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak di masa depan. Jika dalam proses tumbuh kembangnya anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan, maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu. Anak adalah pemegang estafet kepemimpinan, sehingga perlindungan terhadap anak perlu mendapat perhatian. Perlindungan terhadap anak dari kekerasan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B

¹⁸ Hanlie Muliani, *Why Children Bully?*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2018, hal. 15

¹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan : Refika Aditama, 2012, hal. 192

²⁰ Elinda Emza, 2015, *Fenomena Bullying Di Sekolah Dasar Kawasan Beresiko Kota Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, hal.91

ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perilaku *bullying* sering terjadi di lingkungan sekolah, tempat bermain anak, kompleks perumahan dan lingkungan sehari-hari yang terdapat banyak anak. Tidak jarang aksi *bullying* menyebabkan luka bahkan korban jiwa. Aksi *bullying* ini merugikan anak sebagai korban hingga mempengaruhi psikisnya dan tumbuh kembangnya saat dewasa nanti. Fenomena *bullying* sering menyebabkan pelaku bertindak semena-mena pada korban apalagi anak kecil seringkali tidak berdaya.

Bentuk *bullying* terbagi tiga yaitu:

1. Bersifat fisik seperti memukul, menampar, memalak.
2. Bersifat verbal seperti: memaki, menggossip, mengejek.
3. Bersifat psikologis, seperti: mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, mendiskriminasi.

Karakteristik pola perilaku anak sebagai pelaku *bullying* dan korban *bullying* adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Secara psikologis, pelaku lebih agresif, hiperaktif, destruktif, sifat mendominasi, mudah tersinggung, memiliki rasa toleransi rendah. Secara fisik lebih kuat dan mempunyai kecakapan berkomunikasi. Secara sosial memiliki jumlah masa yang banyak.
2. Korban Secara psikologis, korban memiliki kemampuan yang berbeda, mengalami kendala belajar seperti slow learner, down syndrom, retardasi mental, dll, memiliki sifat pencemas, mudah gugup, selalu merasa tidak aman, pemalu, pendiam, self-esteem rendah. Secara fisik memiliki perbedaan dalam hal tinggi badan, berat badan, warna kulit, gaya bicara, penampilan dll. Secara sosial, memiliki perbedaan etnis, strata sosial, agama, dll.

Perilaku *bullying* ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor sehingga mengintervensi pelaku untuk melakukan perilaku *bullying* pada korbannya. Sebenarnya anak-anak tidak diajarkan untuk berperilaku *bullying*. Tingkah laku itupun juga tidak diajarkan secara langsung kepada anak-anak. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi seorang anak berkembang menjadi seorang pelaku *bullying*. Faktor-faktor tersebut termasuk faktor biologi dan tempramen, pengaruh keluarga, teman, dan lingkungan.

Salah satu kasus yang terjadi di Sulawesi Utara, tepatnya di kabupaten Minahasa Selatan.

Kasus bermula dari tindakan para pelaku yang menghina warna kulit korban yang gelap. Selanjutnya, tanpa diketahui keluarga, para pelaku yang dalam rekaman sedang menggunakan seragam SMP ternyata sudah melakukan tindakan perundungan berupa tindakan fisik kepada korban, dan bahkan tindakan ini direkam dan diunggah ke sosial media.

Tindakan perundungan ini mengakibatkan korban mengalami luka fisik dan mental. Bentuk perilaku *bullying* seperti ini adalah fenomena baru dimana pelaku anak ini ingin terkenal dan viral sehingga dia merasa apa yang di perbuat itu benar. Perlu penanganan khusus dalam menangani pola perilaku anak yang seperti ini seperti. Di harapkan semua pihak, baik itu keluarga, komnas anak, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah bahkan kepolisian karena ini sudah merupakan pelanggaran pidana penganiayaan, sehingga perlu ada bekerjasama dalam menangani masalah seperti ini.

Kembali di vidio yang viral di Minahasa Selatan terdapat banyak faktor dan situasi serta kondisi yang mendukung perilaku *bullying*. Situasi tersebut didukung dengan pembagian-pembagian peran dalam perilaku perundungan/*bullying*. Peran-peran tersebut adalah: *Bully*, *Asisten Bully*, *Reinforcer*, *Victim*, *Defender* dan *Outsider*. *Bully*, yaitu siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin, yang berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku *bullying*. *Asisten* juga terlibat aktif dalam perilaku, namun ia cenderung tergantung atau mengikuti perintah *bullying bully*. *Reinforcer* adalah mereka yang ada ketika kejadian *bullying* terjadi, ikut menyaksikan, mentertawakan korban, memprovokasi *bully*, mengajak siswa lain untuk menonton dan sebagainya. *Outsider* adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli.

Selain itu hal ini terjadi juga karena *bully* juga tidak mendapatkan konsekuensi negatif dari pihak guru/sekolah, maka dari sudut teori belajar, *bully* mendapatkan reward atau penguatan dari perilakunya. Pelaku *bully* akan mempersepsikan bahwa perilakunya justru mendapatkan pembenaran bahkan memberinya identitas sosial yang membanggakan. Pihak-pihak *Outsider* (pihak luar), seperti misalnya guru, murid, orang-orang yang bekerja di sekolah, teman bermain di kelompok sosial, lingkungan perumahan, orang tua, walaupun mereka mengetahuinya akan tetapi tidak melaporkan, tidak mencegah dan hanya membiarkan saja tradisi ini berjalan karena merasa bahwa hal ini wajar, sebenarnya juga ikut berperan

mempertahankan substansi bullying di sekolah-sekolah.

Terkait dengan perlindungan dan aturan hukum terhadap anak korban bullying, Undang-Undang Perlindungan Anak yakni Pasal 54:

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat

Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa anak wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian anak sebagai korban bullying wajib mendapat perlindungan hukum. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Perlindungan anak dari perundungan dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abuse*), eksploitasi dan penelantaran.

B. Penegakkan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Pelaku Tindak Pidana Kekerasan *Bullying*

Saat ini Perundungan atau *Bullying* oleh anak-anak belum ada Undang-Undang mengatur aturan pidana secara khusus. Namun, tindakan *bullying* bisa diklasifikasikan beberapa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penganiayaan ini bisa dalam bentuk ringan hingga berat seperti

pengeroyokan. Jika tindakan penganiayaan ini ringan bisa dijerat pasal 351 KUHP, dengan ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan pidana penjara. *Juvenile delinquency* dapat diartikan sebagai kenakalan oleh anak. *Delinquency* adalah suatu perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, dan sebagainya.²¹

Perundungan tersebut berbentuk pengeroyokan maupun penganiayaan dapat dikenai pasal 170 KUHP, apabila tindakan perundungan dilakukan di tempat umum, mempermalukan harkat martabat seseorang bisa juga dikenai pasal 310 dan 311 KUHP. Ancamannya pidana penjara paling lama 9 bulan, Pelaku *bullying* juga bisa dijerat pasal 335 KUHP mengenai tindakan tidak menyenangkan. Kemudian, apabila pelaku melakukan *bullying* berupa pelecehan seksual dijerat pasal 289 KUHP. Pasal 289 KUHP, ancamannya juga berat 9 tahun, kalau memang terbukti adanya pelecehan seksual.

Perubahan di era digital membuat kemudahan masyarakat melakukan akses informasi dan komunikasi semakin mudah termasuk di akses oleh anak-anak. Penggunaan media sosial oleh anak-anak dalam konotasi negatif yaitu media untuk melakukan perundungan. Informasi perundungan dilakukan melalui media sosial *facebook*, *twitter*, *instagram*, *whatsapp* dan media sosial lainnya.

Kasus Perundungan yang terjadi di Sulawesi Utara, di kabupaten Minahasa Selatan. Kasus bermula dari tindakan para pelaku yang menghina warna kulit korban yang gelap. Selanjutnya, tanpa diketahui keluarga, para pelaku yang dalam rekaman sedang menggunakan seragam SMP ternyata sudah melakukan tindakan perundungan berupa tindakan fisik kepada korban, dan bahkan tindakan ini direkam dan diunggah ke sosial media sosial. Tindakan perundungan ini mengakibatkan korban mengalami luka fisik dan mental. Selain itu, jika pelaku yang melakukan aksi perundungan melalui medsos bisa dikenai pasal 27 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pengenaan sanksi pidana kepada pelaku *bullying* ini berdasarkan proses penyidikan kepolisian setelah ada laporan pengaduan. Tindakan perundungan/*bullying* termasuk dalam delik aduan dimana, hanya korban yang bisa melaporkannya ke pihak yang berwajib.

Kepolisian diarahkan agar sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversifikasi dalam model

²¹ Wagiaty Sutedjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama. 2017. hal 9.

restorative justice guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidana kekerasan perundungan yakni dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak akibat kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawal anak sampai usia dewasa.

Tindak pidana anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak atau seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik melalui kelibatan semua pihak untuk mengambil peran guna mencari solusi terbaik, baik bagi kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan juga bagi kepentingan anak sebagai pelaku di masa sekarang dan dimasa datang.

Secara umum, peradilan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pasal 1 angka 3 UU SPPA anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak melakukan tindak pidana sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, penyelesaiannya tetap diajukan ke sidang anak Pasal 20 Undang-Undang SPPA. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, maksimal 6 bulan.

Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan

restoratif, yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam UU SPPA;
- b. persidangan anak oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 5 ayat (3) UU SPPA Khusus poin a dan b wajib diupayakan diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA Diversi dilaksanakan bagi tindak pidana yang:

- a. diancam pidana penjara di bawah 7 tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana, artinya baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

Proses diversi dalam Pasal 8 ayat (1) UU SPPA dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) UU SPPA dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat jika diperlukan. Bentuk hasil kesepakatan diversi dalam Pasal 11 UU SPPA dapat berupa, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. keikutsertaan pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS maksimal 3 bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Menurut Pasal 12 ayat (1) Anak sering melakukan perbuatan seperti ini sering dikatakan dengan Anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda. Merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.²²

Pembatasan usia dapat dikategorikan dalam

²² Ibid, hal 64

sebagai Anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²³

Anak yang menjadi subjek sebagai anak berhadapan dengan hukum tersebut yang belum mencapai usia sampai 12 (dua belas) tahun, maka hal tersebut tidak dikenakan hukum dalam tindak pidana, dikarenakan hanya bisa untuk dilakukan suatu adanya penindakan. Sesuai yang diatur terkait didalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi tentang:²⁴

- a. Menyerahkannya lagi kepada orangtua atau wali, atau
- b. Mengikutsertakannya dalam suatu program Pendidikan, pembimbingan, dan pembinaan diinstansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani di bidang kesejahteraan sosial, baik itu di tingkat pusat maupun daerah, paling lama rentang waktu 6 (enam) bulan.

Pada keadaan yang makin berkembang sekarang sudah sangat banyak bermacam-macam kejahatan yang dalam hal ini dibuat dan dilakukan oleh anak sebagai pelaku kejahatan. Salah satunya adalah tindak pidana perundungan dengan suatu penganiayaan. Perundungan mempunyai berbagai jenis seperti perundungan *verbal/verbal bullying*, perundungan *sosial/social bullying*, perundungan dunia *maya/cyber bullying*, dan perundungan *fisik/physical bullying*. Membahas kasus suatu tindak pidana terkait perundungan dengan adanya penganiayaan ini dapat disimpulkan dalam ke bagian perundungan fisik.

Perundungan fisik adalah suatu jenis perundungan yang dilakukan kekerasan dengan adanya hubungan kontak fisik dari seorang pelaku kepada korban yang bermaksud membuat orang tersebut celaka. Biasanya perundungan fisik adalah salah satu dari jenis bullying pada remaja yang paling mudah dikenali. Sering kali, yang menjadi korban akan menerima berbagai perlakuan fisik yang kasar.²⁵

Pembahasan terkait tentang proses penegakan hukum terhadap adanya kasus tindak

pidana perundungan oleh anak sebagai pelaku didalam tingkat penyidikan dapat diuraikan sebagai berikut. Penyidikan merupakan suatu rangkaian penindakan yang dilakukan oleh pejabat sidik sesuai dengan suatu cara dalam undang-undang agar dapat menemukan serta mengumpulkan hasil barang bukti, selanjutnya dari barang bukti tersebut dapat dijadikan untuk jawaban yang terang terkait tindak pidana yang terjadi dan juga sekaligus menemukan seorang tersangka ataupun pelaku yang menjadi tindak pidana tersebut.²⁶

Penyidik anak sebagai seorang yang melaksanakan suatu penyidikan kepada perkara anak sebagai pelaku yang dibantu juga dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang sedang memiliki tugas agar dapat mengefisienkan proses segera terkait penyidikannya dengan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan atau LPK. Laporan dari hasil penelitian pemasyarakatan harus diberikan oleh Balai Pemasyarakatan atau BAPAS kepada para pelaku penyidik yang dimulai dalam rentang waktu paling lama 3x24 jam waktu setelah proses permintaan penyidik di konfirmasi.

Kegiatan dalam melakukan proses penyidikan, maka pelaku atau pejabat penyidik diharuskan untuk dapat menrahasiakan suatu identitas seorang anak yang dalam hal ini diatur juga dalam Pasal 19 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Suatu penangkapan terhadap Anak juga diatur dalam Pasal 30 UU Sistem Peradilan Pidana Anak berisi:²⁷

“Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.”

Selanjutnya apabila selesai melakukan penangkapan, maka proses penahanan kepada Anak sebagai pelaku dilaksanakan dengan suatu syarat seperti:²⁸

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Faktor penahanan yang dalam hal ini tujuannya kepada anak sebagai pelaku tersebut tidak dapat dilaksanakan apabila anak sebagai

²³ Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

²⁴ Lihat Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

²⁵ Atifa Adlina. Tanda yang Muncul Jika Anak Anda Jadi Korban. (www.hallosehat.com), 2022

²⁶ Lihat Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772).

²⁷ Lihat Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

²⁸ Lihat Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

pelaku tersebut memperoleh adanya bantuan jaminan oleh orang tua atau wali dan/atau lembaga bahwa seorang anak sebagai pelaku tersebut tidak dan/atau tidak akan merusak atau bahkan menghilangkan barang yang menjadi bukti dan/atau tidak akan mengulangi suatu tindakan pidana.

Perbuatan perundungan yang dilakukan dengan suatu penganiayaan yang dilakukan anak sebagai pelaku yang pernah diusut kasusnya di Kepolisian Resor Kota Palembang adalah kasus yang berupa perundungan dengan penganiayaan fisik. Kasus yang terjadi di Lorong Muhajirin Ilir Barat I. Kasus ini dilakukan yaitu 2 (dua) anak sebagai pelaku yaitu BUNGSU (15), serta MR (15) selanjutnya melakukan suatu perundungan dengan penganiayaan kepada korban yang berinisial MRS (15).

Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak cacat sosial. *Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Anak yang melakukan hal seperti ini disebut dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Batasan usia yang dapat dikategorikan sebagai Anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan definisi anak yang berkonflik dengan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Seorang anak yang merupakan anak berhadapan hukum (ABH) belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun maka tidak dapat dikenai hukuman pidana, melainkan hanya dapat dilakukan tindakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

a. menyerahkan kembali kepada orangtua/wali;

atau

b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Pada era saat ini banyak terjadi macam kejahatan yang dilakukan oleh anak. Salah satunya ialah tindak pidana perundungan dengan penganiayaan. Perundungan memiliki berbagai bentuk seperti perundungan verbal, perundungan relasional, perundungan elektronik dan perundungan fisik. Kasus tindak pidana perundungan dengan penganiayaan dapat dikategorikan dalam perundungan fisik. Perundungan fisik adalah suatu bentuk perundungan dengan kekerasan adanya kontak fisik dari pelaku terhadap korban dengan maksud membuat orang tersebut takut dan kelak tidak berdaya sehingga menyebabkan luka-luka hingga kematian.

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Peneliti dalam hal ini membahas tentang penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak dalam tingkat penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Penyidik anak dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas membantu memperlancar proses penyidikan dengan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LPK).

Laporan hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima. Dalam melakukan proses penyidikan, penyidik diwajibkan untuk merahasiakan identitas anak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penangkapan terhadap Anak diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi: Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Setelah proses

penangkapan, penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Penahanan terhadap anak tidak dapat dilakukan apabila anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak dan/atau tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Kasus perundungan dengan penganiayaan oleh anak yang pernah ditangani di Kepolisian Resort Purworejo merupakan kasus pertama. Kasus yang terjadi di SMP Muhammadiyah Butuh Purworejo yaitu 3 (tiga) pelajar sebagai pelaku yakni TP (16), DF (15) dan UHA (15) yang melakukan penganiayaan terhadap korban CA (16). Untuk kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada mulanya mendapatkan laporan korban. Dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh 3 (tiga) pelajar di SMP Muhammadiyah Butuh berawal dari laporan dari pihak Korban (CA) bersama dengan orangtua/wali korban. Kemudian, tidak lama dari peristiwa tindak pidana tersebut terjadi di social media beredar video rekaman aksi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan ketiga pelaku terhadap korban tersebut.

Setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian langsung melakukan lidik dan melihat beberapa bukti-bukti yang ada untuk dilihat apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan. Kemudian setelah unsur-unsur terpenuhi, pihak kepolisian memanggil anak pelaku untuk diminta keterangan. Namun, sebelum memanggil anak, pihak kepolisian terlebih dahulu menghubungi Balai Pemasarakatan (BAPAS), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagai penasihat hukum dan orangtua/wali anak tersebut. Setelah anak itu dimintai keterangan, bahwa 3 (tiga) anak pelaku TP (16), DF (15) dan UHA (15) tidak dilakukan penahanan dikarenakan ancaman hukumannya dibawah 7 tahun. Setelah itu, penyidik meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima maka Balai Pemasarakatan (BAPAS) wajib memberikan hasil Penelitian Kemasyarakatan.

Sesuai dengan prinsip dalam UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik wajib

mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Syarat wajib dilakukan diversi jika ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan belum pernah melakukan tindak pidana (residivis)..

Perbuatan perundungan atau *bullying* apabila pelaku maupun korbannya tergolong anak, maka sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C berbunyi: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak". Sebagaimana diatur tentang sanksi dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan 3 (tiga) anak pelaku tindak pidana perundungan dengan penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman melanggar Pasal 76C yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Berdasarkan ancaman hukuman yang disangkakan tersebut maka diversi wajib diupayakan karena ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun. Selain itu, 3 (tiga) pelaku Anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana (tidak termasuk residivis)

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi

hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekantor adalah :

- a. Faktor Hukum Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan timbul permasalahan. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor ini merupakan faktor pendukung dalam upaya penegakan hukum. Tanpa adanya faktor ini, maka upaya penegakan hukum dapat terhambat. Sarana atau fasilitas yang dimaksud ialah sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik dan tertata, peralatan yang memadai, serta keuangan yang tercukupi yang mampu mendukung tercapainya tujuan dalam upaya penegakan hukum.
- d. Faktor Masyarakat Masyarakat adalah lingkungan tempat suatu hukum itu berlaku. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dikarenakan hukum itu sendiri berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum yang diberlakukan bagi pelaku perundungan atau *bullying* terhadap anak secara nasional telah memperoleh dasar pijakan yuridis di antaranya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Pasal 21 sampai 25 Perubahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Penegakan hukum terhadap Pelaku perundungan atau *Bullying* yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat dijerat dalam pasal-pasal KUHP maupun dalam Undang-Undang ITE, namun bentuk penindakan dan

peradilan agak berbeda dengan orang dewasa. Penerapan konsep diversi merupakan bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan, perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat dengan melakukan pencegahan. pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi dalam setiap pemeriksaan peradilan untuk dapat melakukan diversi dalam bentuk menghentikan pemeriksaan.

B. Saran

1. Hendaknya aturan hukum tentang perundungan lebih jelas dan dipertegas lagi agar peristiwa perundungan tidak terulang lagi di masa yang akan datang
2. Hendaknya para orang tua agar dapat mendampingi masa tumbuh kembang anak remajanya, orang tua harus lebih proaktif dalam komunikasi dan menjadi teman berbincang serta selalu di tanya apa saja yang dilakukan oleh anak hari ini. Apabila anak mendapat perundungan *bullying* dalam bentuk verbal ataupun fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Ali Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme : Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Amelia Resti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia*. Universitas Negeri Semarang. 2020.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2008.
- Fitria Chakrawati, *Bullying Siapa Takut?*, Solo : Tiga Serangkai. 2015.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan: Refika Aditama, 2012
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kaligis O.C, *Penerapan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Prakteknya*, Jakarta : Yarsif Watampone, 2012.
- Kansil C.S.T, Christine S.T. Kansil, Engelian. R. Palandeng dan Godlieb N.Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.

- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana I, kumpulan kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Kenedi John, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) : Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2017
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Muliani Hanlie, *Why Children Bully?*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2018.
- Nasir M Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Nawawi Bardan Arief, 2001 , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pawennei Mulyati, *Hukum Pidana*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015.
- Raharjo Satjipto, *Masalah Penegak Hukum*. Bandung : Sinar Baru, 2010.
- Rahmanuddin Tommali Rahmanuddin, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Sakti, 2014.
- Rusianto Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Pernadamedia Grup,2017.
- R.A. Koesnan . *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung : Sumur. 2005
- Soebekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*. Jakarta : Raja Grafindo. 2014.
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta,2005.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta,2013.
- Soerjono Soekarnto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005
- Soekanto Soerjono, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta,1980.
- S Ananda , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009.
- Tresna R, *Komentar H.I.R*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet.ke-6, 1976.
- Jurnal :**
Ika Pomounda, “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi)*”, *Legal Opinion* Vol. 3 No. 4, 2015
- Perundang-Undangan:**
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- Sumber-sumber lain :**
<https://www.generali.co.id/id/healthyliving/detail/799> yuk kenali jenis jenis penipuan online agar kamu dapat menghindarinya, diakses pada tanggal 12 April 2024, jam 11 wita.
[https:// tekno tempo co/read/775347/penipuan-online-di-Indonesia-tertinggi](https://tekno.tempo.co/read/775347/penipuan-online-di-Indonesia-tertinggi), diakses pada tanggal 12 April 2024, jam 11.20 wita.
Laydt Gracivia. Mengenal Jenis Bullying atau Perundungan, cnn.indonesia.com 2019, diakses tgl 1 Mei 2024, jam 11.00.
Yohanes Marto. KPAI Merilis Data Kekerasan Seksual Anak Rentan Terjadi di Sekolah Semester Pertama 2022. www.nttmediaexpress.com Diakses pada 1 Mei 2024, 07.31).
Karena Cemburu, Remaja Dikeroyok Teman Sebaya. (www.kaganga.com) Diakses pada 3 Mei 2024, jam 20.16)